

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KASEPUHAN BATANG
TENTANG PERKAWINAN TANPA KERELAAN
CALON PENGANTIN PUTRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULFATUN NAHDLIYYAH
NIM. 1117099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KASEPUHAN BATANG
TENTANG PERKAWINAN TANPA KERELAAN
CALON PENGANTIN PUTRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULFATUN NAHDLIYYAH
NIM. 1117099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULFATUN NAHDLIYYAH

NIM : 1117099

Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA KASEPUHAN BATANG
TENTANG PERKAWINAN TANPA KERELAAN CALON
PENGANTIN PUTRI

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Yang menyatakan



ULFATUN NAHDLIYYAH
NIM. 1117099

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag

Jl. Banowati no. 5, Perum. Panjang Indah, Pkl utara.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah skripsi Sdr. Ulfatun Nahdliyyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfatun Nahdliyyah

NIM : 1117099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA KASEPUHAN BATANG
TENTANG

PERKAWINAN TANPA KERELAAN CALON PENGANTIN PUTRI

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag
NIP. 196506211992031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **Ulfatun Nahdliyyah**
NIM : **1117099**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH AGAMA KASEPUHAN
BATANG TENTANG PERKAWINAN TANPA
KERELAAN CALON PENGANTIN PUTRI**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag
NIP.196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 190306132015032004

Penguji II

Achmad Umardani, M. Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 26 Juni 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

2. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

3. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

4. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh *syafaat* di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan yang sangat aku sayangi Bapak Achmad Kuntari dan Ibu Nur Aenis yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian doa yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku.
2. Adikku satu-satunya yang aku sayangi Azza Fadhilah yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis.
3. Budhe Umi Ronatin dan Pakdhe Rusmanto, Budhe wahadah dan pakdhe Yanto, Budhe Hj. Mundri dan Pakdhe H. Sahur, pak dhe edi dan budhe hartini yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Saudara sepupu Mbak Dwi kurniasari, Mbak Lina, Mbak Irul, Mbak Diyah, Wardah yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Sahabat terbaikku Zakia Surotunnisa, Nahdliatunnisa, Yurondiasih, Rakhmawati Dewi, Naili Falakiyah, Debita Yolanda, yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

6. Kawan-kawan jurusan HKI seperjuangan angkatan 2017.
7. Kawan-kawan di luar kampus yang telah turut mendukung dan memberikan *support* kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh masyarakat di desa Kebanyon.
9. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu.

MOTTO

“setiap manusia berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk seorang perempuan yang bebas memilih calon pasangannya sendiri karena kebahagiaan merupakan tanggung jawab masing-masing individu.”

-Ulfatun Nahdliyyah-

ABSTRAK

Ulfatun Nahdliyyah. 2023. Pandangan Tokoh Agama Kasepuhan Batang Tentang Perkawinan Tanpa Kerelaan Calon Pengantin Putri.

Di desa Kasepuhan, Batang fenomena perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri masih marak terjadi. Terkadang perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, karena calon suaminya merupakan pilihan dari orangtuanya. Hal ini berpotensi terjadinya perceraian di kemudian hari. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin perempuan di Kasepuhan bisa terjadi dan bagaimana tokoh agama desa kasepuhan Batang memandang fenomena ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin putri dan tokoh agama setempat, sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui bacaan-bacaan yang relevan dengan tema penulisan. Hasil dari penulisan ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penulisan ini adalah pernikahan tanpa kerelaan pengantin perempuan dapat terjadi karena adanya desakan dari orangtua dan masyarakat terkait dengan usia anak yang sudah dewasa, selain itu calon pengantin perempuan tidak bisa membantah orangtuanya karena pernikahan tersebut merupakan wujud dari bakti seorang anak terhadap orangtua. Adapun dalam memandang fenomena ini, berbeda pendapat, Kiai Nurul Nafis berpendapat bahwa terdapat kesunahan ketika seorang ayah meminta izin untuk menikahkan anaknya yang masih gadis, sedangkan pendapat Kiai Sauqi bahwa hukumnya sah bila seorang ayah menikahkan anaknya yang masih gadis meskipun sebelumnya tidak meminta izin. Adapun pendapat Kiai Nurul Nafis berdasar pada hadist dan beberapa penafsiran lainnya, sedangkan pendapat Kiai Sauqi berdasar pada fiqih.

Kata kunci: pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin putri, hukum Islam, hak perempuan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Alhamdulillah atas ridha dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perkawinan Tanpa Kerelaan Calon Pengantin Putri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kasepuhan Batang)”

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan motivasi dan menginspirasi penulis.

4. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Narasumber penulisan yang telah bersedia diwawancarai dan bersedia memberikan informasi.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempatan skripsi ini.

Pekalongan, 12 Juni 2023

Penulis



Ulfatun Nahdliyyah

NIM. 1117099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penulisan.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penulisan.....	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM	21
A. Pengertian Perkawinan	21
B. Dasar Hukum Pernikahan	24
C. Rukun Nikah.....	29
D. Syarat Nikah	31
E. Perkawinan Tanpa Kerelaan Calon Pengantin Putri.....	34
BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN TANPA KERELAAN CALON PENGANTIN PUTRI DI DESA KASEPUHAN, BATANG	40
A. Gambaran Umum Desa Kasepuhan	40
1. Susunan Pemerintah Desa Kasepuhan	40
2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Kasepuhan	42

3. Kondisi Sosial dan Agama Desa Kasepuhan.....	42
4. Kondisi pendidikan Desa kasepuhan.....	44
B. Praktik Perkawinan Tanpa Kerelaan Calon Pengantin Putri di Desa Kasepuhan, Kabupaten Batang.....	45
1. Keterangan ST dan Orangtua ST.....	45
2. Keterangan EF dan Orangtua EF.....	47
C. Pendapat Ulama Desa Kasepuhan tentang Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri	49
BAB IV PANDANGAN ULAMA DESA KASEPUHAN BATANG TENTANG PERKAWINAN TANPA KERELAAN CALON PENGANTIN PUTRI	56
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Tanpa Kerelaan Calon Pengantin Perempuan Di Kasepuhan Batang	56
B. Pandangan Ulama tentang Perkawinan Tanpa Kerelaan Calon Pengantin Putri Di Kasepuhan, Batang	64
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹ Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diberi izin jika calon mempelai laki-laki berumur minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur paling minim 19 tahun.² Perkawinan disini memiliki kaitan dengan kedua belah pihak mempelai dan seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak tersebut sehingga sebelum perkawinan dilaksanakan harus sudah dipikirkan secara bulat. Sebuah perkawinan juga penting dilandasi oleh perasaan sama-sama suka antara kedua pihak tersebut maka dari itu penting adanya pengenalan agar kedua belah pihak saling mengenal dan mengetahui calon pasangannya.

Dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup, setiap masing-masing individu berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri termasuk dalam urusan pernikahannya. Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan pernikahan yang dilakukan karena paksaan atau bukan kehendak dari salah satu pihak, meskipun pihak yang dimaksud adalah orangtua dari salah satu calon pengantin. Orangtua seharusnya berperan

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Undang-undang No 16 Tahun 2019 Psl 7 Ayat (1) Tentang Perkawinan.

sebagai penasihat dan pemberi arahan kepada anaknya dalam memilih calon pasangan. Namun, masih banyak orangtua yang salah mengartikan perannya, sehingga masih banyak terjadi perjodohan hingga berujung perkawinan paksa karena orangtua menganggap bahwa perjodohan adalah jalan terbaik bagi anak-anaknya karena telah memilihkan calon pasangan untuk anak-anaknya.

Di desa kasepuhan Batang terdapat perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri. Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri bermula dari kedua mempelai yang bukan kehendak sendiri melainkan dari pilihan orangtua. Penulis telah melakukan wawancara langsung kepada salah satu korban perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri yang berinisial EF. Pada mulanya EF (calon pengantin putri) sama sekali tidak mengenal calon suaminya, keduanya menikah karena dijodohkan oleh orangtua EF, dengan alasan calon suami EF dapat mengubah nasib EF karena calon suami EF merupakan seorang laki-laki dengan kondisi finansial yang baik. Pada mulanya, EF telah melakukan penolakan melalui ibunya mengenai pernikahan ini, namun ibu EF tidak menghiraukan hal tersebut, sehingga pernikahan EF tetap dilangsungkan meskipun tanpa kerelaan calon pengantin putri. Setelah pernikahan berjalan selama satu tahun, EF dikaruniai seorang anak, namun setelah satu tahun pernikahan, sifat asli suami EF baru terkuak, bahwa suami EF adalah pemabok, penjudi, dan tidak jarang juga selingkuh. Hal ini membuat EF sakit hati sehingga EF menggugat cerai suaminya. Fenomena perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di Kasepuhan Batang ini menjadi hal yang menarik untuk digali lebih dalam mengenai faktor penyebab latar belakang dan

pendapat tokoh agama setempat mengenai hal ini. Penulis telah melakukan wawancara kepada dua tokoh agama di Kasepuhan Batang yaitu Ustaz Nurul Nafis dan Kiai Sauqi. Perlu diketahui, bahwa Kasepuhan Batang masih kental tradisi *jipeng (ngaji kuping)* yaitu semacam kegiatan kajian dengan mendengarkan guru membacakan kitab kemudian menjelaskannya, biasanya pengajian semacam ini dilakukan rutin setiap minggunya dan bisa lebih rutin lagi ketika bulan puasa. Ustaz nurul nafis dan Kiai Sauqi merupakan tokoh agama setempat yang menjadi guru *ngaji*, mengisi kajian jika ada acara keagamaan, tempat masyarakat meminta pendapat mengenai persoalan yang dihadapi dan semacamnya. Kedua tokoh ini dihormati dan selalu dinantikan nasihatnya oleh masyarakat setempat. Meskipun keduanya sama-sama tokoh agama, namun dalam menanggapi fenomena ini keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Ustaz Nurul Nafis berpendapat bahwa pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin putri itu hukumnya bukannya tidak boleh, namun meminta izin kepada gadis yang akan dinikahkan adalah sunnah. Namun Kiai Sauqi berpendapat bahwa hukumnya sah saja bila ayah menikahkan anak gadisnya.

Pendapat kedua tokoh ini menjadi kontradiktif di kalangan masyarakat Kasepuhan Batang karena mereka yang akhirnya menikahkan anak gadisnya berpayung pada pendapat yang membolehkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Kasepuhan Batang tentang Pernikahan tanpa Kerelaan Calon Pengantin Putri.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah:

1. Apa Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin perempuan di Kasepuhan Batang?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama Kasepuhan Batang mengenai pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin perempuan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengeksplorasi, menjelaskan dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi perkawinan tanpa kerelaan pengantin putri di Kasepuhan, Batang.
2. Mengeksplorasi, menjelaskan dan menganalisis pandangan tokoh agama Kasepuhan, Batang. Tentang perkawinan tanpa kerelaan pengantin putri

D. Kegunaan Penulisan

Diharapkan hasil dari adanya penulisan bisa memberi manfaat, baik secara teori atau praktik. Secara teori, penulisan ini diharapkan bisa memperkaya ilmu, wawasan pemikiran, referensi penulisan bagi para akademisi dan penulis tentang pengetahuan teori dan praktik perkawinan tanpa kerelaan pengantin putri dalam perspektif Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penulisan terdahulu yang membahas tentang perkawinan, diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul "Perkawinan Paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon Mempelai" yang dituliskan oleh Herawati Alief

Sulistionyngtyas pada tahun 2020. Penulisan ini menjelaskan beberapa hal, pertama yaitu bahwa perkawinan paksa terlaksana tanpa disetujui oleh kedua calon mempelai karena perkawinan ini dilakukan hanya karena tidak ingin membuat orang tuanya kecewa. Kedua yaitu perkawinan paksa bisa menjadi salah satu alasan pengajuan gugat cerai. Ketiga yakni karena perkawinan paksa dilaksanakan tanpa disetujui oleh kedua calon mempelai maka hukum perkawinan tersebut adalah tidak memenuhi syarat perkawinan.³

Kedua, skripsi dengan judul “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hadis (Kajian *Mukhtalif Al Hadits*)” yang dituliskan oleh Ririn Rindiana Dewi pada tahun 2017. Penulisan ini menjelaskan bahwa perempuan harus dimintai persetujuannya ketika akan melangsungkan perkawinan.⁴

Ketiga, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Perkawinan Dini Karena Paksaan Orangtua” yang dituliskan oleh Nazwin Pratama pada tahun 2017. Penulisan ini menjelaskan bahwa terdapat dampak negatif dan positif yang timbul sebagai akibat dari perkawinan dini karena dipaksa oleh orang tua seperti Perkawinan yang berlangsung di Dusun Kenitu. Dalam Islam, hukum perkawinan dini ialah mubah dengan ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan telah terpenuhi. Karena perkawinan paksa ini dilakukan tanpa adanya rasa ridho diantara diantara kedua mempelai maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun, jika perkawinan tersebut justru

³Herawati Alief Sulistyoningtyas, “Perkawinan Paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon Mempelai”, Skripsi Universitas Jember, 2020.

⁴Ririn Rindiana Dewi, “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hadis (Kajian *Mukhtalif Al Hadits*)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

membawa manfaat bagi kehidupan kedua mempelai maka Islam memperbolehkan hal itu.⁵

Keempat, Skripsi dengan judul “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender” yang dituliskan oleh Muhammad Ihsan Armia pada tahun 2011. Penulisan ini menjelaskan dalam perspektif Imam mazhab membenarkan adanya perkawinan paksa asalkan tetap berlandaskan pada konsep Ijbaryang dijelaskan oleh Imam Syafi’i dan jika tidak sesuai dengan konsep maka perkawinan paksa adalah hal yang tidak dibenarkan.⁶

Kelima, Skripsi dengan judul “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)” yang dituliskan oleh Yeni Mulyati pada tahun 2020. Penulisan ini menjelaskan bahwa faktor penyebab orangtua menjodohkan anaknya antara lain karena faktor umur, faktor perekonomian, faktor persaudaraan, faktor Pendidikan dan faktor kehidupan mendatang.⁷

Keenam, Jurnal dengan judul “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)” yang dituliskan oleh Abu Bakar pada tahun 2010. Penulisan ini menjelaskan bahwa didalam Al Qur’an secara tersirat tidak membahas

⁵Nazwin Pratama, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Perkawinan Dini Karena Paksaan Orangtua”, Skripsi UIN Radenintan Lampung, 2017.

⁶ Muhammad Ihsan Armia, “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 2011.

⁷Yeni Mulyati, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.

perihal perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri bahkan membenarkannya.⁸

Ketujuh, Jurnal dengan judul “Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami Perspektif Hukum Positif dan Fiqh” yang dituliskan oleh Rayno Dwi Adityo pada tahun 2020. Penulisan ini menjelaskan bahwa dalam hukum positif dan fiqh sama-sama memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memilih pasangan hidup bebas dari keterpaksaan pihak manasaja.⁹

Kedelapan, Jurnal dengan judul “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak memilih Calon Suami oleh Perempuan)” yang dituliskan oleh Muhammad Ihsan pada tahun 2019. Penulisan ini menjelaskan bahwa jika dilihat dalam perspektif gender, perkawinan paksa dinilai sebagai suatu bentuk diskriminasi pada kaum wanita, hal dikarenakan mereka tidak diberi wewenang dalam hal menentukan pasangan hidup.¹⁰

Penjelasan persamaan dan perbedaan penulisan relevan adalah sebagai berikut :

No	Judul Penulisan	Persamaan	Perbedaan
1	Herawati Alief Sulistyoningtyas,	Melakukan penulisan pada perkawinan tanpa persetujuan calon	Penulisan sebelumnya melakukan penulisan pada perkawinan tanpa kerelaan

⁸Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)”, Al Ihkam, Vol.V, No.1,2010.

⁹Rayno Dwi Adityo, “Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami Perspektif Hukum Positif dan Fiqh”, Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.VI, No.2, Desember 2020.

¹⁰Muhammad Ihsan, “Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak memilih Calon Suami oleh Perempuan)”, Jurnal Saree, Vol.I, No.1, 2019.

	<p>“Perkawinan Paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon Mempelai”, Skripsi Universitas Jember, 2020.</p>	<p>mempelai</p>	<p>calon pengantin putri yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan penulisan ini fokus pada pandangan ulama mengenai perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan dari calon pengantin putri.</p>
2	<p>Ririn Rindiana Dewi, “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hadis (Kajian <i>Mukhtalif Al Hadits</i>)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.</p>	<p>Melakukan penulisan pada perkawinan dengan objek mempelai putri</p>	<p>Penulisan sebelumnya melakukan analisis perkawinan persetujuan mempelai putreri dengan perspektif hadis, sedangkan penulisan ini fokus pada perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan dari calon pengantin putri berdasarkan perspektif tokoh agama setempat</p>
3	<p>Nazwin Pratama, “Tinjauan Hukum</p>	<p>Mengkaji tentang perkawinan paksa.</p>	<p>Penulisan sebelumnya melakukan analisis pada</p>

	<p>Islam terhadap Dampak Perkawinan Dini Karena Paksaan Orangtua”, Skripsi UIN Radenintan Lampung, 2017.</p>		<p>kasus perkawinan dini yang dilakukan karena paksaan orangtua, sedangkan penulisan ini fokus pada pandangan tokoh agama setempat mengenai perkawinan yang sudah memenuhi persyaratan secara umur tetapi tidak adanya kerelaan dari calon pengantin puteri.</p>
4	<p>Muhammad Ihsan Armia, “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 2011.</p>	<p>Mengkaji tentang perkawinan paksa.</p>	<p>Penulisan sebelumnya melakukan analisis pada kasus perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri dalam perspektif fiqh Islam dan Gender, sedangkan penulisan ini fokus pada perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin puteri dalam perspektif tokoh agama</p>
5	<p>Yeni Mulyati,</p>	<p>Perkawinan perspektif</p>	<p>Penulisan sebelumnya</p>

	<p>“Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.</p>	<p>hukum Islam.</p>	<p>melakukan analisis pada kasus perjodohan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulisan ini fokus pada perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin puteri dalam perspektif tokoh agama setempat</p>
6	<p>Abu Bakar, “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)”, Al Ihkam, Vol.V, No.1,2010.</p>	<p>Melakukan penulisan tentang perkawinan paksa dan hak wali dari calon pengantin puteri.</p>	<p>Penulisan sebelumnya melakukan analisis pada kasus perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri, sedangkan penulisan ini fokus pada perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin puteri dalam perspektif tokoh agama</p>
7	<p>Rayno Dwi Adityo, “Kebebasan Wanita</p>	<p>Mengkaji tentang perkawinan paksa</p>	<p>Penulisan sebelumnya melakukan penulisan pada</p>

	<p>dalam Menentukan Calon Suami Perspektif Hukum Positif dan Fiqh”, Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.VI, No.2, Desember 2020.</p>	<p>dalam hukum Islam.</p>	<p>kebebasan hak Wanita ketika memilih calon suami dalam perpektif hukum positif dan fiqih, sedangkan penulisan ini fokus pada perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin puteri dalam perspektif tokoh agama</p>
8	<p>Muhammad Ihsan, “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak memilih Calon Suami oleh Perempuan)”, Jurnal Saree, Vol.I, No.1, 2019.</p>	<p>Mengkaji tentang perkawinan paksa.</p>	<p>Penulisan sebelumnya melakukan penulisan pada kebebasan hak Wanita dalam perspektif gender, sedangkan penulisan ini fokus pada perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin puteri dalam perspektif tokoh agama</p>

Tabel1.1 Persamaan dan Perbedaan Penulisan Penulis dengan Penulisan Sebelumnya

Adapun temuan baru dari penelitian penulis dengan penulisan sebelumnya yaitu penulisan penulis fokus di lokasi desa Kasepuhan, Kabupaten Batang yang mana penulis juga mengkaji mengenai sebab pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin putri dilakukan, dalam hal ini berkaitan dengan unsur budaya masyarakat setempat serta proses pelaksanaan perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di desa tersebut dan bagaimana calon pengantin wanita menjalani pernikahannya.

F. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan akad yang diperbolehkan (halal) dalam pergaulan bagi seseorang, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta di antara keduanya terdapat hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹¹ Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan dan itu berlaku bagi semua makhluk Allah termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan merupakan jalan yang dipilih Allah setelah setiap pasangan berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahan, manusia dapat memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupan melalui cara ini.¹²

Menurut peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan termuat dalam pasal 1 bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹³

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1

Dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat Islam, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tenang membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.¹⁴

Jika persatuan yang dipaksakan tidak memiliki perasaan cinta dan kasih sayang, rasa kasih sayang dan kasih sayang harus menjadi landasan kehidupan keluarga untuk menjalin ikatan psikologis dan

¹⁴Eka Prasetiawati, Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm. 139

emosional di antara pasangan. Pasangan akan mengalami masalah jika hal ini tidak hadir di salah satu pihak atau bahkan di antara keduanya. Oleh karena itu, perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri biasanya diasosiasikan dengan ungkapan “kawin tanpa dasar cinta”, yang tentunya akan mudah goyah dalam mengurus rumah tangga dan perceraian biasanya sering terjadi.

G. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penulisan lapangan adalah jenis penulisan yang mempelajari fenomena dalam lingkungan.¹⁵

Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu penulisan dengan cara mendeskripsikan, yang dituangkan dalam bentuk kata – kata naratif dandengan memanfaatkan metode ilmiah.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis memperoleh data dari beberapa sumber, di antaranya yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dan bersifat *Up to date*.¹⁷ Sumber data primer disini adalah wawancara dengan tokoh agama Kasepuhan Batang dengan kriteria sebagai berikut

¹⁵ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. VI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.160.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.25.

¹⁷ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 279.

- 1) Tokoh agama atau orang yang dipandang memiliki pandangan luas di desa Kasepuhan Batang
- 2) Menjadi guru dalam kajian rutin di mushola desa Kasepuhan Batang
- 3) Merupakan ustadz atau Kiai lulusan pondok pesantren dan menguasai ilmu fikih.

Adapun sumber data primer selanjutnya penulis dapatkan dari pengantin perempuan di desa kasepuhan Batang yang pada mula pernikahannya tidak rela atas pernikahan yang dijalani.

- b. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui membaca, mempelajari dan memahami media lain yang sumbernya berasal dari literatur.¹⁸ Data sekunder dari penulisan ini berasal dari buku-buku atau jurnal yang memiliki kaitan dengan judul penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek permasalahan yang sedang di

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141.

¹⁹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

teliti. Penggunaan teknik observasi karena penulis mengobservasi langsung budaya masyarakat sekitar di lokasi penulisan yaitu desa Kasepuhan, Kabupaten Batang.

Dalam hal ini penulis melakukan penulisan secara langsung terhadap kasus perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di Kasepuhan Batang kemudian dituliskan dalam bentuk narasi.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon langsung.²⁰ Penggunaan teknik wawancara dalam penulisan bertujuan agar penulis memperoleh data secara akurat dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam tema penulisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.²¹ Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen – dokumen yang sudah ada, sebagai pendukung dalam penulisan. Dalam hal ini yaitu data kasus perkawinan tanpa kerelaan calon mempelai putri di Kasepuhan, Batang

²⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reke Sarasih, 1998), hlm. 104.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.

4. Teknik Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggabungkan teori analisis yang dibuat oleh Miles dan Huberman dengan teknik analisis data. Secara teori, pengumpulan data dan analisis data kualitatif terjadi secara bersamaan. Dengan menyatakan bahwa analisis data melibatkan tiga aktivitas bersamaan, metode analisis data Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data memerlukan meringkas, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada apa yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan. Alhasil, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian tambahan dan mengumpulkannya sesuai kebutuhan..²²

Penulis sekarang mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber untuk mempelajari detail kasus Kasepuhan, Batang tentang pengantin yang menikah tanpa persetujuan mereka. Penulis kemudian memilih poin-poin kunci sesuai dengan fokus tulisan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penulisan kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan alat

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.

bantu visual lainnya. Dalam contoh ini, Miles dan Huberman mencatat bahwa teks naratif adalah "yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam tulisan kualitatif."²³

Penulis sedang memproses data. Data diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang pernikahan di Kasepuhan, Batang, yang dilakukan tanpa persetujuan calon pengantin. Data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan bagan untuk memudahkan penulisan. Dengan penyajian yang demikian diharapkan data dapat tersusun dengan baik dan akurat menjadi suatu bentuk yang padat dan mudah dipahami sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

c. *Conclusion drawing/verification*

Penulis sekarang sedang menganalisis data. Untuk menjawab pertanyaan mengenai perkawinan di Kasepuhan, Batang, yang dilakukan tanpa persetujuan mempelai, diperlukan data. Untuk memudahkan penulisan, data akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan bagan. Diharapkan dengan menggunakan sajian ini, informasi akan tersusun dengan benar dan akurat dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan suatu kesimpulan..²⁴

²³Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*,..hlm. 341.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 345.

Pada tahap ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan tentang perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di Kasepuhan, Batang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan penggunaan saat melakukan pembahasan, maka penulis membuat sistem penulisan yang terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Perkawinan dan Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri dalam Islam yaitu meliputi: konsep dasar perkawinan dan perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri

Bab III Pelaksanaan Perkawinan Tanpa Kerelaan di Kasepuhan Batang meliputi: gambaran umum desa kasepuhan Batang, Praktik perkawinan tanpa kerelaan di Kasepuhan, Batang, dan Pendapat Ulama mengenai praktik perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di kasepuhan Batang.

Bab IV Pembahasan Penulisan; meliputi sub bab satu analisis alasan terjadinya perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di Kabupaten Batang, sub bab dua analisis pelaksanaan perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di Kasepuhan Batang dan sub bab tiga analisis hukum perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri di Kasepuhan Batang menurut syariah Islam

Bab V Penutup; berisi simpulan dari penulisan dilakukan dan saran yang membahas tentang masukan dari penulis yang berhubungan dengan penulisan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor perkawinan tanpa kerelaan pengantin perempuan di Kasepuhan, Batang adalah faktor usia yang mana usia anak gadis yang sudah dianggap mampu menikah untuk segera dinikahkan, faktor ekonomi yang mana orangtua memandang laki-laki yang matang dinilai dari kestabilan ekonominya dan faktor cara pandang masyarakat sekitar yang memandang buruk perempuan yang belum menikah.
2. Kiai Nurul Nafis berpendapat bahwa pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin putri makruh hukumnya, boleh namun lebih baik tidak dilakukan, sedangkan menurut Kiai Sauqi pernikahan tanpa kerelaan calon pengantin putri boleh saja dilakukan asalkan pengantin putri masih gadis. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh perbedaan usia dan pengalaman hidup keduanya yang berbeda.

B. Saran

1. Sebaiknya, pernikahan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak, supaya tidak ada unsur paksaan dalam menjalani pernikahan di kemudian hari
2. Kepada para pembaca, penulisan ini tidak hanya sampai di sini. Suatu saat mungkin ditemukan alasan-alasan pernikahan paksa selanjutnya, dan penulisan ini dapat dijadikan rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alhamdani. (1989). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Djalil, A. Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fatoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Husain, Muhammad. (2001). *Fiqh Perempuan "Refleksi Kini atas Wacana Agama dan Gender"*. Yogyakarta : LKIS
- Khallaf, Abdul Wahab. (2005). *Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Reke Sarasih
- Mulyana, Dedy. (2008). *Metodologi Penulisan Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. VI. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qurdhawi, Yusuf. (2007). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya : PT Bina Ilmu Offset
- Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Shaleh bin Fauzan, Syaikh. (2003). *Sentuhan Nilai Ke-fikihan Untuk Wanita Beriman*. Medan : Universitas Islam Sumatera Selatan
- Subekti, Tritrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media
- Trianto. (2010). *Pengantar Penulisan Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group

Yanggo, Huzaemah Tahido. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta :
Ghalia Indonesia

JURNAL

Adityo, Rayno Dwi. (2020). “Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami Perspektif Hukum Positif dan Fiqh”. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*. VI. 02

Ihsan, Muhammad. (2019). “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak memilih Calon Suami oleh Perempuan)”. *Jurnal Saree*. I. 1

Miswoni, Anis. (2016). “Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya perkawinan dini pada masyarakat Madura”. *Jurnal Pamator*. IX. 1

Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Miftah Rosadi. (2020). “Perlindungan Perempuan melalui perjanjian pra nikah (Respon terhadap Isu Hukum dan Gender)”. *Al-Maiyyah (media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan)*. XIII. 1.

SKRIPSI

Armia, Muhammad Ihsan. (2011). “Perkawinan tanpa kerelaan calon pengantin putri dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”, *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dewi, Ririn Rindiana. (2017). “Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hadis (Kajian *Mukhtalif Al Hadits*)”. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mulyati, Yeni. (2020). “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi*. IAIN Purwokerto.

Pratama, Nazwin. (2017). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Perkawinan Dini Karena Paksaan Orangtua”. *Skripsi*. UIN Radenintan Lampung

Sulistyoningtyas, Herawati Alief. (2020). “Perkawinan Paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon Mempelai”. *Skripsi*. Universitas Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ULFATUN NAHDLIYYAH
NIM : 1117099
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KASEPUHAN BATANG
TENTANG PERKAWINAN TANPA KERELAAN
CALON PENGANTIN PUTRI**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2023



ULFATUN NAHDLIYYAH
NIM. 1117099

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.